



**KEPALA DESA KUPANG
KABUPATEN BONDOWOSO**

PERATURAN DESA KUPANG
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Bondowoso 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Bondowoso, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa di Desa Kupang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 247/PMK.07/2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
16. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 19);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUPANG
Dan
KEPALA DESA KUPANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
5. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

6. Pemerintah...

6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Desa ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam mengatur kewenangannya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan desa ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.

BAB IV
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 4

Kewenangan berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi:

- a. Sistem organisasi perangkat Desa;
- b. Sistem organisasi masyarakat adat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa
- f. Pengembangan peran masyarakat Desa; dan
- g. Pelestarian budaya dan tradisi desa

Pasal 5

(1) Kewenangan berdasarkan lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas :

- a. Pelestarian budaya dan tradisi desa
- b. Penyiapan penetapan dan penegasan batas desa;
- c. Penetapan rencana tata ruang desa, peta sosial dan peta asset desa
- d. Pendataan penduduk
- e. Pengelolaan sarana da prasarana aset desa
- f. Penyelenggaraan kerjasama antar desa dan /atau pihak ketiga
- g. Penghargaan purna tugas perangkat desa
- h. Pengelolaan sarana da prasarana olah raga Masyarakat desa
- i. Pembinaan keagamaan, ketertiban dan ketentraman Masyarakat desa

j. Pelaksanaan ...

- j. Pelaksanaan dan Pemberdayaan pengarusutamaan gender di desa
- k. Pengelolaan pasar desa
- l. Pengelolaan tempat pemandian umum
- m. Pengelolaan jaringan irigasi
- n. Pengelolaan lingkungan permukiman Masyarakat desa
- o. Pembinaan kesehatan Masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu
- p. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
- q. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan
- r. Pengelolaan embung desa
- s. Pengelolaan air minum berskala desa dan
- t. Pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian

(2) Kewenangan berdasarkan lokal berskala desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi :

- a. Pengelolaan sarana dan Prasarana lingkungan permukiman desa
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana transportasi desa
- c. Pengelolaan sarana dan prasarana energy desa
- d. Pengelolaan sarana dan prasaran informasi dan komunikasi desa
- e. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar
- f. Pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan dasar desa
- g. Pengelolaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan
- h. Pengelolaan sarana dan prasarana produksi ekonomi produktif yg difokuskan ada kebijakan satu desa satu produk unggulan
- i. Pengembangan produk unggulan desa dan atau produk unggulan kawasan perdesaan dibidang pertanian, industry rumah tangga, peternakan, pariwisata dan TTG
- j. Pengelolaan sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup desa
- k. Pengelolaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/ kejadian luar biasa
- l. Pengalooan BUMDesa dan atau BUMDesa bersama
- m. Pengelolaan hutan desa
- n. Peningkatan kapasitas aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan desa

o. Penyelenggaraan ...

- o. Penyelenggaraan kegiatan dan peningkatan kapasitas pengelola keagamaan desa
- p. Penyelenggaraan administrasi kependudukan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KEWENANGAN DESA

Pasal 6

Substansi yang memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam Perdes tersendiri; Substansi yang tidak memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam Perkades atau langsung dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PUNGUTAN DESA

Pasal 10

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan atas usaha yang dihasilkan dari pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- (2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam pendapatan asli Desa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

Pasal 11

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan pungutan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa...

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 20 Desember 2021



Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 20 Desember 2021
SEKRETARIS DESA KUPANG


SAINOLLAH

LEMBARAN DESA KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 8